

**MEKANISME DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK NO. 102
(Studi pada KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA)**

Afin Wigibinda
wigibinda@gmail.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the mechanism of murabahah financing and how the accounting treatment of its financing was used, with the reference of PSAK No. 102 in sharia-based cooperatives as one of the sharia financial institutions. While, the research was qualitatif (explorative descriptive) with interview as the instrument. The research result concluded KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera had runits procedure of murabahah financing. Besides, it was well documented, either in giving information of murabahah financing requirements orally or in written. Unfortunately, the accounting treatment of PSAK No. 102 has not fully used by KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Moreover, from its characteristic aspect, recognition and measurement were in the form of discount, down payment, fine, and charge. Furthermore, cooperation had determined the margin. Of murabahah was used as deferred deduction of murabahah. In addition, the disclosure of murabahah financint of financial statement which was used by the cooperation, was namely loss and profit, balance sheet and report of qardhul hasan funds resources.

Keywords: murabahah financing, psak number 102, margin.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* dan bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* dengan acuan PSAK No. 102 pada koperasi berbasis syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (deskriptif eksploratif) dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah menjalankan prosedur pembiayaan *murabahah* dan didokumentasi dengan baik, proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan *murabahah* dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perlakuan akuntansi PSAK No. 102 belum sepenuhnya digunakan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Dari segi karakteristik, pengakuan dan pengukuran yaitu: diskon, uang muka, denda dan potongan. Ditemukan bahwa margin sudah ditentukan oleh koperasi. Pengakuan pembiayaan *murabahah* dilakukan pada saat penyerahan modal dan penyajian pembiayaan *murabahah* pada saat *margin murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Pengungkapan pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan yang digunakan koperasi adalah laba/ rugi, neraca dan laporan sumber dana penggunaan dana *qardhul hasan*.

Kata kunci: pembiayaan *murabahah*, psak no. 102, *margin*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam di Indonesia telah mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia dan mulai mengubah dari transaksi biasa menjadi transaksi yang berbasis ekonomi islam itu di buktikan makin banyaknya lembaga-lembaga syariah yang mudah ditemui di Indonesia. Ekonomi islam berdasar pada pemahaman islam untuk mengatur semua sisi kehidupan yang pada awalnya hanya terkonsentrasi di Timur Tengah. Menurut Qurbani (2015) Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dikarenakan penduduknya mayoritas beragama Islam, maka dari itu segala sesuatu yang bernafaskan Islam mulai berkembang, mulai dari gaya berbusana, gaya hidup, sampai berbagai badan

usaha dan lembaga keuangan. Kini banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam yang lebih sering disebut prinsip syari'ah, seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, termasuk juga koperasi syari'ah.

Perkembangannya dimulai dengan pesat sejak 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Wiroso (2011:1). Ekonomi islam adalah suatu ilmu yang multi dimensi/interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia) dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumberdaya untuk mencapai *faláh* (kebahagiaan) Rivai dan Buchari (2009:91).

Berubahnya transaksi yang berbasis ekonomi islam di indonesia ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang didasari oleh ajaran islam pada kegiatan ekonomi dan bisnis dengan tidak melakukan perbuatan yang curang dan dzalim.

Perkembangan ekonomi islam ini didasari atas keinginan untuk tidak menggunakan transaksi-transaksi ekonomi yang bertentangan dengan aturan Islam, salah satunya transaksi ekonomi dengan adanya Riba. Suatu sistem ekonomi islam harus bebas dari bunga (riba) karena riba merupakan pemerasan kepada orang yang terdesak atas kebutuhan. Islam sangat mencela penggunaan modal yang mengandung riba menurut Rivai dan Buchari (2009:90).

Cara untuk menghindari riba adalah dengan bertransaksi sesuai dengan syariat Islam dengan melakukannya sendiri maupun melalui Lembaga-Lembaga yang sudah tersedia. Lembaga-lembaga keuangan syariah berupa Bank syariah dan ada yang berupa lembaga non bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah dan koperasi syariah. Menurut Auliah (2016) Koperasi muncul sebagai solusi keresahan masyarakat kalangan ekonomi lemah, untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Nomor 16/Per/M.KUKM/XI/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Lembaga yang paling dekat dengan masyarakat karena KSPPS adalah lembaga yang dibuat oleh masyarakat atau suatu kelompok dan dimanfaatkan juga oleh masyarakat.

Karakteristik utama yang terdapat pada koperasi syariah ialah bahwa anggota memiliki peran ganda (*the dual identity of the member*), yakni anggota sebagai pemilik dan anggota pula sebagai pengguna (*user own oriented*) menurut Fitriani (2018).

Pada lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi Syariah menurut Peraturan menteri tahun 2015 disebut KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) ini adalah cara yang dapat menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan transaksi-transaksi yang dianjurkan didalam ekonomi islam. Ada banyak transaksi yang ada dianjurkan dalam islam seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah dengan cara jual-beli. Cara jual-beli ini pasti dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Praktek jual-beli yang dianjurkan oleh syariat islam yang pada lembaga keuangan syariah disebut Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* ini pasti sering dilakukan oleh masyarakat karena Jual beli adalah salah satu kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Seperti pernyataan dari Shalsabella (2014) sistem jual beli yang menjadi produk unggulan dan banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang sering digunakan yaitu pembiayaan *murabahah* konsumtif yang pada pembiayaan ini bertujuan untuk digunakan diluar usaha atau bersifat perorangan. Dengan didukung pernyataan dari Hilman (2016) Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti pembiayaan hunian syariah (pembelian alat-alat bangunan dan tanah), pembelian mobil, pembelian sepeda motor dan pembelian alat-alat rumah tangga. Pembiayaan *murabahah* ini tercantum pada salah satu produk pembiayaan pada lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah.

Pembiayaan *murabahah* terpacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang di terbitkan pada tahun 2009. Tetapi hasil analisis oleh Yusuf (2013) Bank Syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102.

TINJAUAN TEORETIS

Akuntansi Syariah

Banyak yang mengartikan tentang akuntansi syariah dan pengertiannya sesuai dengan yang mengartikannya, ada beberapa pengantar akuntansi syariah yang dapat kita ketahui antara lain: Menurut Susyanti (2016:92) Akuntansi syariah (Akuntansi islam) adalah akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan lebih menekankan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Karena akuntansi sifatnya urusan mu'amalah maka pengembangan diserahkan pada urusan manusia. Al-Qur'an dan Assunah hanya membekali dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, terpercaya, bertanggungjawab, dan sebagainya.

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi *murabahah*; *musyarakah*; *mudharabah*; *salam*; *istishna* dll.

Koperasi Syariah

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Nomor 16/Per/M.KUKM/XI/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan syariah islam.

Murabahah

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Nomor 16/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi *Murabahah* adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli sesuai PSAK No. 102.

Menurut Yusuf (2013) *Murabahah* sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam: *murabahah* tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak, koperasi menyediakan barang. Dan *murabahah* berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam sifat yang mengikat, artinya *murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan; dan sifat yang tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Dari cara pembayaran *murabahah* dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktik yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah *Murabahah* berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan cara pembayaran tangguh dalam

Yusuf (2013). PSAK No. 102 merupakan pedoman bagi transaksi keuangan syariah *murabahah*. Dalam PSAK No. 102 paragraf 1 disebutkan bahwa PSAK No. 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

Pengakuan dan Pengukuran Untuk Akuntansi Penjual

Pada PSAK No. 102 pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual ada di poin ke 18 sampai poin ke 30. Berikut ini adalah isi dari pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual: paragraf 18 pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Paragraf 19 pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan dengan *murabahah* secara mengikat dan tidak mengikat. Paragraf 20 diskon pembelian aset *murabahah*. Paragraf 21 kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi. Paragraf 22 pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Paragraf 23 tentang keuntungan *murabahah* diakui paragraf 24 pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dapat dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.

Paragraf 25 yang menyatakan contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp.800,00 dan keuntungan Rp.200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Contoh perhitungan keuntungan

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500,00	400,00	100,00
2	300,00	240,00	60,00
3	200,00	160,00	40,00

Sumber: PSAK No. 102

Paragraf 26 potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Paragraf 27 Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Paragraf 28 tentang potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut: a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* dan b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Paragraf 29 tentang denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Paragraf 30 tentang pengakuan dan pengukuran uang muka

Penyajian

Dalam PSAK No.102 paragraf ke 37, 38, dan 39 yang isinya pada paragraf ke 37 yaitu: piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pada paragraf ke 38 isinya margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan (contra account) piutang *murabahah*. Dan

yang terakhir pada paragraf ke 39 yang isinya beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang *murabahah*.

Pengungkapan

Pada paragraf 40 ini pengungkapan hal-hal terkait dengan transaksi *murabahah* tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Pencatatan Murabahah

Pencatatan *murabahah* jurnalnya ada pada PSAK No. 102 dijelaskan secara terperinci oleh Yusuf (2013) serta laporan-laporannya tertuang pada PSAK No. 101. Pada saat memberikan kuasa ke nasabah, bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang *wakalah* sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan piutang *murabahah*. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 102, maka transaksi dicatat sebagai berikut:

Dr. Piutang <i>Wakalah</i>	xxx	
Cr. Kas/ rekening nasabah		xxx

Pada saat penyerahan nasabah

Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102, sebagai berikut :

Dr. Persediaan aset <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Piutang <i>wakalah</i>		xxx

Pada saat penjualan barang ke nasabah

Pada saat penjualan barang oleh koperasi, Bank Syariah X melakukan jurnal: Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102

Dr. Piutang <i>murabahah</i>	xxx	
Cr. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan		xxx
Cr. Persediaan aset <i>murabahah</i>		xxx

Pada saat penerimaan Uang Muka (*urbun*) dari nasabah

Pencatatan akuntansi yang terdapat pada PSAK No. 102, atas penerimaan uang muka dari nasabah, adalah sebagai berikut:

Dr. Kas/rekening nasabah	xxx	
Cr. Hutang uang muka		xxx

Pada saat aktiva jadi dibeli oleh nasabah

Pada saat terjadi akad *murabahah* dan aktiva *murabahah* jadi dibeli, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102 akan dicatat sebagai berikut:

Dr. Hutang Uang Muka	xxx	
Cr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin) menggunakan pengakuan pendapatan *cash basis*, yaitu pendapatan baru diakui pada saat kas benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akan dicatat sebagai berikut:

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102

Dr. kas/rekening nasabah	xxx	
Cr. piutang <i>murabahah</i>		xxx
Dr. margin <i>murabahah</i> tanggungan	xxx	
Cr pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx

Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo

Jika ingin melunasi hutang *murabahah*nya sebelum jatuh tempo dan akan dicatat sebagai berikut:

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102

Dr kas/rekening nasabah	xxx	
Dr margin <i>murabahah</i> tangguhan	xxx	
Cr piutang <i>murabahah</i>		xxx
Cr pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx

Potongan angsuran sebesar margin selama 4 bulan kedepan dari margin yang belum jatuh tempo dan belum di terima tersebut diakui sebagai beban potongan (*muqasah*) oleh bank. Berdasarkan hasil analisis pada perbandingan penerapan akuntansi pada saat nasabah dikenakan denda *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 29 yaitu: Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Penerimaan beban potongan pelunasan sebelum jatuh tempo

Jurnal untuk beban potongan (*muqasah*)

Dr beban potongan	xxx	
Cr kas/rekening nasabah		xxx

Pada saat nasabah dikenakan denda *murabahah*

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika nasabah dapat membuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Maka dari itu, bank harus menunda penagihan hutang sampai nasabah mampu melunasinya. Besarnya denda sesuai dengan perjanjian dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qadrul hasan*). Hal itu dicatat sebagai berikut:


Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102

Dr Kas/rekening nasabah	xxx	
Cr Rekening <i>wadiyah</i> -dana kebajikan		xxx

Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari: Neraca, Laporan laba rugi, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Laporan perubahan dana investasi terikat, Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan Catatan atas laporan keuangan. Setiap entitas bisa menambahkan komponen laporan keuangan lain, selain komponen laporan keuangan di atas yang terdapat pada PSAK No 101.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan deskriptif eksploratif dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dari obyek yang diteliti sekaligus pemaparan yang disajikan dalam penelitian adalah secara kualitatif. Sehingga hasil penelitian dapat dipahami dan dapat menjawab persoalan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Sejarah awal berdirinya Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya berasal dari keprihatinan para jemaah dan pengurus Masjid Al-Fajar Surabaya. Keprihatinan bermula sejak semakin banyaknya praktik Bank "Thithil" (rentenir) yang telah terjadi di daerah Gayungan dan sekitarnya. Dengan kondisi yang seperti ini maka para jemaah dan pengurus Masjid Al-Fajar tidak hanya prihatin saja tetapi harus menemukan solusi untuk mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Syariah non Bank, yang diawali dengan sejumlah calon pendiri yang mengerti tentang koperasi yang waktu itu ada diantaranya Bapak Sunardi selaku ketua pengurus KSPPS saat ini dan Bapak Subchan selaku ketua pengurus sebelumnya untuk bersedia menyertakan dana penggerak dalam bentuk Simpanan Pokok sebagai modal awal operasional Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Pendirian Lembaga Keuangan Syariah non Bank dimulai ketika rapat-rapat diselenggarakan sejak bulan Februari 2008. Hingga pada tanggal 1 Mei 2008, dengan mengundang perwakilan pejabat dari Kantor Dinas Koperasi Kota Surabaya, KSPPS

Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya yang beralamatkan di Jalan Cipta Menanggal III-A/54 F Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya ini resmi didirikan yang berbadan hukum No: 109/BH/XVI.37/2008 dengan bermodalkan Rp. 20.000.000,00 dengan jumlah anggota 20 orang.

Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Mekanisme pembiayaan *murabahah* diawali dengan pengajuan Pembiayaan *Murabahah*. Kedua analisis pembiayaan, aspek-aspek yang perlu dianalisis antara lain: Analisis kemampuan pelunasan, Analisis jaminan/agunan, Kunjungan/survey, Penilaian karakter pemohon. Analisis pembiayaan tersebut benar-benar dilakukan dengan hati-hati sebelum KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memutuskan akan menyetujui suatu permohonan pembiayaan *murabahah*.

Ketiga akad/perjanjian pembiayaan apabila permohonan pembiayaan telah disetujui, maka: Staff administrasi akan segera mengeluarkan surat keputusan pembiayaan (akad) dan menyiapkan berkas akad pembiayaan, Petugas administrasi segera menjadwalkan waktu akad pembiayaan, Nasabah datang ke KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk melakukan akad pada waktu yang telah ditentukan, Setelah akad dilaksanakan, bagian administrasi akan melakukan pengarsipan dokumen pembiayaan. Jika permohonan pembiayaan ditolak maka: Petugas administrasi akan segera mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan dan Surat penolakan permohonan pembiayaan akan disampaikan oleh manager kepada nasabah.

Keempat pembinaan pembiayaan pembinaan pembiayaan ini akan disampaikan oleh staff operasional untuk memantau angsuran tiap bulannya dan melakukan kunjungan kepada nasabah dan Kelima angsuran pembiayaan setelah akad dilakukan maka secara otomatis pihak koperasi akan mengakui pembiayaan tersebut sebagai piutang. Nasabah berkewajiban untuk membayar pokok pembiayaan beserta margin yang disepakati dan tercantum di dalam akad. Sistem angsuran yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Prosedur pembiayaan *murabahah* telah dijalankan dengan baik oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, diketahui bahwa terdapat proses otorisasi yang jelas dan memadai. Otorisasi telah dilakukan oleh orang yang tepat dan benar-benar berwenang terhadap fungsinya dalam memberikan persetujuan atas kegiatan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Selain itu, semua persyaratan yang telah diserahkan oleh anggota ataupun calon anggota telah diperiksa oleh bagian administrasi untuk kemudian diajukan kepada sekretaris dan manager sebelum diputuskan apakah pengajuan pembiayaan *murabahah* tersebut akan ditolak atau diterima.

Proses Pemberian Informasi tentang Persyaratan Pembiayaan *Murabahah*

Proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan *murabahah* kepada anggota telah dilakukan dengan baik oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Berdasarkan pengamatan penulis dan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bachrudin, setiap calon anggota yang hendak mendaftarkan diri ataupun anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*, akan diberikan informasi secara tertulis berbentuk brosur maupun form untuk pembiayaan *murabahah* dan secara lisan akan dijelaskan oleh bagian administrasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mengenai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota maupun anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*.

Dokumentasi Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Akad *murabahah* terdapat 2 lembar yang berisi 11 poin dengan tanda tangan kedua belah pihak, surat kuasa untuk membelanjakan yang di tandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, surat kuasa untuk menjual, dan surat penyerahan barang dan agunan yang berisi 5 poin tentang pernyataan jaminan dengan tanda tangan yang mempunyai barang. Pada

akad terdapat dua rangkap, satu untuk nasabah dan satu untuk keperluan arsip pada koperasi. Dari bukti tersebut perjanjian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera benar-benar ada dan telah terdokumentasi dengan baik.

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada koperasi sangatlah beragam. Koperasi menyajikan 3 laporan keuangan seperti: neraca, laporan laba rugi dan laporan penggunaan dana qardhul hasan.

Tabel 2
Neraca KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA			
N E R A C A			
Per-tanggal : 31 Desember 2018			
ASET		LIABILITAS DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		LIABILITAS	
Kas	xxx	Pendapatan Non Halal	xxx
Tabungan di Bank	xxx	Pajak YMH Dibayar	xxx
Simpanan di Pusat KJKS dan FKS Jatim	xxx	Simpanan Wadiah 1	xxx
Piutang Pembiayaan	xxx	Titipan Infak Anggota	xxx
Piutang Qardh (Qardhul Hasan)	xxx	Dana Sosial	xxx
Aset Ijarah	xxx	Dana Pembangunan Daerah	xxx
Persediaan	xxx	Dana Pendidikan	xxx
BDD Pajak	xxx	Titipan Koreksi Pembiayaan	xxx
BDD SOPP	xxx	Titipan Angsuran	xxx
BDD Lainnya	xxx	Dana Tabarru'	xxx
JUMLAH ASET LANCAR	xxx	Kewajiban Lancar Lainnya	xxx
		JUMLAH LIABILITAS	xxx
ASET TETAP		SIMPANAN ANGGOTA	
Komputer	xxx	Simpanan Sukarela Mudharabah	xxx
(Akum. Penyusutan Komputer)	(xxx)	Simpanan Reguler Mudharabah	xxx
Inventaris Kantor	xxx	Simpanan Berjangka Mudharabah	xxx
(Akum. Penyusutan Inventaris Kntr)	(xxx)	JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA	xxx
JUMLAH ASET TETAP	xxx	PEMBIAYAAN YANG DITERIMA	
AKTIVA LAINNYA		Pembiayaan dari Bank Syariah	
Agunan yang diambil alih	xxx	EKUITAS	
Aktiva lain-lain	xxx	Simpanan Pokok	xxx
JUMLAH AKTIVA LAINNYA	xxx	Simpanan Wajib	xxx
		Modal Penyetaraan	xxx
		Cadangan Umum	xxx
		Cadangan Tujuan Resiko	xxx
		SHU Tahun Berjalan	xxx
		SHU yang belum dibagi	xxx
		JUMLAH EKUITAS	xxx
JUMLAH ASET	xxx	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	xxx

Sumber: Laporan Keuangan RAT KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (2018)

Tabel 3
Laporan Laba Rugi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
Perhitungan Hasil Usaha
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

Pos-pos	2018
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN DARI PENYALURAN DANA	
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Xxx
Pendapatan bersih Salam paralel	Xxx
Pendapatan bersih <i>Istishna'</i> paralel	Xxx
Pendapatan sewa Ijarah	Xxx
Pendapatan bagi hasil Mudharabah	Xxx
Pendapatan bagi hasil Musyarakah	Xxx
Pendapatan dari Penyertaan	Xxx
JUMLAH PENDAPATAN DARI PENYALURAN DANA	Xxx
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan bagi hasil dari Bank Syariah	xxx
Pendapatan Operasional Lain-lain	xxx
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	xxx
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	xxx
DISTRIBUSI BAGI HASIL	
Bagi Hasil atas Simpanan Anggota	xxx
Bagi Hasil atas Investasi dari Bank Syariah	xxx
Bagi Hasil lainnya	xxx
JUMLAH DISTRIBUSI BAGI HASIL	xxx
PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL	xxx
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP	
Beban Penyusutan Aset	xxx
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP	xxx
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	
Beban alat tulis dan kantor	xxx
Beban listrik, air dan telepon	xxx
Beban gedung kantor	xxx
Beban perbaikan peralatan kantor	xxx
Beban Administrasi lainnya	xxx
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	xxx
BEBAN PERSONALIA	
Beban gaji dan upah	xxx
Beban perjalanan dinas	xxx
Beban Kesehatan	xxx
Beban Kesejahteraan Pegawai	xxx
Beban Honor Pengurus/ Pengawas	xxx
Beban Rapat dan Konsumsi	xxx
JUMLAH BEBAN PERSONALIA	xxx
BEBAN PROMOSI	
Beban Marketing Kit	xxx
Beban Iklan	xxx
Beban Promosi lainnya	xxx
JUMLAH BEBAN PROMOSI	xxx
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	
Beban Bonus Simpanan Wadiah	-
Beban Materai	-
Beban Bank	-
Beban operasional lain-lain	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	Xxx
LABA (RUGI) OPERASIONAL	
BEBAN NON-OPERASIONAL	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	
Pajak Penghasilan	xxx
SISA HASIL USAHA (SHU)	xxx

Sumber: Laporan Keuangan RAT KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (2018)

Tabel 4
SUMBER DANA PENGGUNAAN DANA QARDHUL HASAN
KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA
Per: tahun 2018

No.	Pos-pos	2018
1.	Sumber dana Qardhul Hasan pada awal periode	Xxx
2.	Sumber dana Qardhul Hasan	
	a. Dana infak	xxx
	b. Dana sosial dari SHU	xxx
3.	Penggunaan dana Qadrul Hasan:	
	a. Pinjaman (Qadrul Hasan)	xxx
	b. Sumbangan (untuk Mustahiq)	xxx
4.	Kenaikan (Penurunan) sumber atas penggunaan	xxx
5.	Sumber Dana Qardhul Hasan pada akhir periode	xxx

Sumber : Laporan Keuangan RAT KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (2018)

PSAK No. 102 paragraf 6 murabahah dilakukan berdasarkan pesanan, paragraf no 7 bersifat mengikat, paragraf no 8 pembayaran dilakukan secara tunai maupun tangguh, paragraf no 9 akad murabahah dapat menawarkan harga yang berbeda pada cara pembayaran yang berbeda tetapi jika akad disepakati maka hanya ada satu harga, paragraf no 10 harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual dan harga belinya diberitahukan kepada nasabah yang memngajukan pembiayaan dan yang paragraf no 13 penjual (koperasi) dapat meminta pembeli menyediakan angguna atas piutang murabahah dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau aset lainnya. Paragraf no 15 ada dan langsung masuk pada dana kebajikan. Sedangkan paragraf paragraf 11, 12 tentang diskon; paragraf 14, 16 dan 17 belum pernah terjadi. Pengajuan pembiayaan *murabahah* oleh Ibu Vanda Yustiarani telah direalisasikan oleh koperasi ini berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- dengan pencatatan margin yang disepakati sebesar Rp. 600.000,- jika pada jurnal manual maka pencatatannya sebagai berikut:

Dr. Piutang <i>murabahah</i>	Rp. 3.600.000,-
Cr. Kas (Aset <i>Murabahah</i>)	Rp. 3.000.000,-
Cr. Marjin <i>murabahah</i>	Rp. 600.000,-
(Pencatatan jurnal atas penyerahan pembiayaan <i>murabahah</i> dalam bentuk kas)	
Dr. Kas (Aset <i>Murabahah</i>)	Rp. 300.000,-
Dr. Marjin <i>murabahah</i>	Rp. 60.000,-
Cr. Piutang <i>murabahah</i>	Rp. 360.000,-
(Pencatatan jurnal atas angsuran pembiayaan <i>murabahah</i>)	

Langkah pembiayaan masuk aplikasi dan klik transaksi kemudian transaksi pembiayaan dengan menginput nama Vanda Yustiarani yang menggunakan piutang *murabahah* nomor rekening 510100001, nilai transaksi sebesar Rp. 3.000.0000,- margin yang disepakati Rp. 600.000,- kode pengeluaran kas 1010101 dan nomor Perkiraan 1020201 dengan keterangan pembiayaan *murabahah* a/n Vanda Yustiarani.

Pada pernyataan tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual pada paragraf 18 yang menyatakan pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan dan pada paragraf 19 pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan *murabahah* tanpa pesanan pada poin (b) dengan penjelasan poin (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. pada paragraf 20 yang menyatakan tentang dikson pembelian aset *murabahah* dan pada paragraf 21 tentang kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian yang tidak digunakan oleh koperasi dikarenakan tidak pernah terjadi. Paragraf 22 pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati pernyataan ini sudah sesuai pada KSPPS Muamalah

Berkah Sejahtera ini dibuktikan pada pencatatannya di aplikasi mcsys dan pada akad *murabahah*.

Pada paragraf 23 keuntungan *murabahah* diakui butir (a) menjelaskan pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun. Menurut pernyataan tersebut KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah sesuai karena keuntungan yang diakui pembiayaan *murabahah* terjadi pada saat penyerahan barang terbukti pada akad dan pada pencatatan yang disebutkan oleh narasumber. Dengan begitu paragraf 24 dan 25 tidak terdapat pada koperasi ini.

Pada paragraf 26, 27 dan 28 menyatakan tentang potongan pada pembiayaan *murabahah* tetapi pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tidak menerapkan potongan. Pada paragraf 29 menyatakan tentang denda, denda ada jika nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad dan denda diakui sebagai bagian dana kebajikan. Paragraf 30 belum pernah terjadi pada koperasi ini.

Tersedia 3 laporan keuangan yang biasa digunakan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan sumber dana penggunaan dana qardhul hasan. Dari ketiga laporan tersebut sudah sesuai dengan pengungkapan pada PSAK No 102 yang pada paragraf 40 butir (c) menerangkan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Pernyataan tersebut KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat menambah laporan keuangan sesuai dengan yang tertera pada PSAK No. 101 seperti laporan perubahan modal yang merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal neto yang akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka modal akhir akan diperoleh supaya mengetahui pertambahan modal dari tahun ke tahun. Berikut penyajiannya:

Tabel 5
Laporan Perubahan Modal
Periode Desember 20XX

Modal	
Modal awal	xxx
Modal tetap (tambahan)	xxx
Cadangan modal	xxx
SHU pada tahun berjalan	xxx
Jumlah modal	xxx
SHU	xxx
Total modal selama tahun 20XX	xxx

Sumber: Wiroso 2011

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera juga dapat menambahkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berbasis rekapitulasi penerimaan zakat serta agar pada saat Rapat Anggota Tahunan laporan tersebut dapat diketahui oleh seluruh anggota pada koperasi tersebut. Koperasi ini juga berperan sebagai entitas syariah pelaksana baitul maal. Laporan dana investasi terkait untuk mengetahui investasi yang ada pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan dapat menambahkan laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil agar nasabah terkait mengetahui bagi hasil yang terdapat pada koperasi ini Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan dana investasi terkait serta laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20XA dan 20XB

	20XA	20XB
Sumber Dana Zakat		
Dana dari dalam koperasi	Xxx	xxx
Dana dari pihak luar koperasi	Xxx	xxx
Jumlah sumber dana zakat	Xxx	xxx
Penggunaan Dana Zakat		
Fakir	(xxx)	(xxx)
Miskin	(xxx)	(xxx)
Amil	(xxx)	(xxx)
Muallaf	(xxx)	(xxx)
Orang yang terlilit hutang (gharim)	(xxx)	(xxx)
Riqab	(xxx)	(xxx)
Fisabilillah	(xxx)	(xxx)
Orang dalam perjalanan (ibnu sabil)	(xxx)	(xxx)
Jumlah penggunaan dana zakat	(xxx)	(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana zakat	xxx	xxx
Saldo awal dana zakat	xxx	xxx
Saldo akhir dana zakat	xxx	xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia 2009

Tabel 7
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	xxx	
Pengurang:		
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:		
Pendapatan margin murabahah	(xxx)	
Pendapatan istishna'	(xxx)	
Hak bagi hasil:		
Pembiayaan mudharabah	(xxx)	
Pembiayaan musyarakah	(xxx)	
Pendapatan sewa		(xxx)
Jumlah pengurang		(xxx)
Penambah:		
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:		
Penerimaan pelunasan piutang:		
Margin murabahah	xxx	
Istishna'		xxx
Pendapatan sewa		xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:		
Pembiayaan mudharabah	xxx	
Pembiayaan musyarakah		xxx
Jumlah penambah		xxx
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	xxx	
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah		
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx	
<i>Dirinci atas:</i>		
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan</i>		
	xxx	
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan</i>		
	xxx	

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia 2009

Tabel 8
Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20XB dan 20XA

	20XA	20XB
Saldo awal	xxx	xxx
Jumlah kelompok investasi awal periode	Xxx	Xxx
Nilai per kelompok investasi	Xxx	Xxx
Penerimaan dana	xxx	xxx
Penarikan dana	(xxx)	(xxx)
Keuntungan (kerugian) investasi	xxx	xxx
Biaya administrasi	(xxx)	(xxx)
Imbalan koperasi sebagai agen investasi	(xxx)	(xxx)
Saldo investasi pada akhir periode	xxx	(xxx)
Jumlah kelompok investasi pada akhir periode	Xxx	xxx
Nilai kelompok investasi pada akhir periode	Xxx	xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia 2009

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera penulis dapat menyimpulkan: Mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera berjalan dengan baik. Anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* harus mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah* dan dilengkapi dengan persyaratan yang sudah diinformasikan. Setelah semua berkas persyaratan sudah dilengkapi oleh anggota dan dilakukan pengecekan terhadap berkas persyaratan pembiayaan maka berikutnya adalah analisis yang akan dilakukan oleh manajer, sekretaris dan bagian operasional. Semua sudah disetujui oleh bagian analisis pembacaan, pemahaman dan penandatanganan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan dihadiri oleh saksi ini dilaksanakan kemudian dana akan cair dalam 3 hari kedepan.

Proses pemberian informasi pembiayaan *murabahah* telah dilakukan oleh KSPSS Muamalah Berkah Sejahtera dengan baik mulai dari calon anggota yang akan mendaftar diberikan penjelasan oleh salah satu staff bagian operasional agar calon anggota paham dengan sistem koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dari koperasi ini. Apabila ingin memanfaatkan produk pembiayaan *murabahah* maka bagian staff operasional juga akan memberikan informasi mengenai syarat-syarat dan ketentuan agar dipenuhi oleh anggota melalui lisan maupun tulisan dalam bentuk formulir dan brosur yang diberikan.

Pembiayaan *murabahah* telah terdokumentasi dengan baik pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera diantaranya formulir permohonan anggota, formulir permohonan pembiayaan *murabahah*, persyaratan yang dilengkapi anggota termasuk dokumen akad *murabahah*, surat kuasa, surat pernyataan, riwayat transaksi, dan kartu angsuran.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah menerapkan sistem komputerisasi untuk proses pembiayaan *murabahah* menggunakan Micsys 9.0 dan menggunakan catatan manual berbentuk Microsoft Excel. Penggunaan aplikasi pencatatan akuntansi dengan sistem tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Pada paragraf 6,7,8,9,10,13 dan 15 sudah diterapkan tetapi Koperasi belum menerapkan karakteristik PSAK No. 102 pada paragraf 11 dan 12 tentang diskon, paragraf 14 tentang uang muka dan pada paragraf 16 dan 17 tentang potongan. Pada pengakuan dan pengukuran paragraf 18, 19, 20, 22, 23 sudah sesuai, tetapi pada paragraf 21 tentang pengembalian diskon, paragraf 29 tentang denda,

paragraf 24 dan 25 tentang lanjutan pengakuan dan perhitungan keuntungan ditemukan bahwa margin sudah ditentukan oleh koperasi, paragraf 26, 27,28 tentang potongan, dan paragraf 30 tentang uang muka belum diterapkan pada koperasi. Penyajian dan pengungkapan yang disediakan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang tersaji pada PSAK No. 101. Pengakuan pembiayaan *murabahah* dilakukan pada saat penyerahan modal dan penyajian pembiayaan *murabahah* pada saat *margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Pengungkapan pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan pada komponen neraca di sisi aktiva, laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan operasional dan laporan sumber dana penggunaan dana *qardhul hasan*.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah memiliki struktur organisasi tetapi terdapat perangkapan tugas pada beberapa bagian, misalnya hampir keseluruhan proses pembiayaan *murabahah* dilakukan oleh bagian operasional, mulai dari pemasaran, melakukan pemantauan langsung kepada anggota yang dilakukan secara rutin, melakukan penagihan kepada anggota, pelayanan terhadap anggota dan untuk pembukuan/ akuntansi.

Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat memberikan saran bagi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai berikut: Mengenai struktur organisasi sebaiknya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menambah bagian-bagian tertentu sehingga perangkapan tugas dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dihindari. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebaiknya memisahkan bagian pemasaran, penagihan, teller, akuntansi dan layanan anggota. Selain itu, diharapkan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki satu bagian khusus yang mengurus bagian pembukuan/akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah* dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterapkan sesuai dengan PSAK No. 102.

Berdasarkan pengamatan penulis, salah satu kendala adalah para staff yang berwenang tidak terlalu paham dan kurang menguasai pencatatan akuntansi secara manual, seluruh transaksi dijalankan hanya mengandalkan pada sistem komputerisasi yang digunakan sehingga kemungkinan terjadi kesalahan data pada saat pengimputan transaksi dan perlakuan akuntansi khususnya pembiayaan *murabahah* yang sering digunakan oleh anggota. Para staff juga kurang paham mengenai akad pembiayaan jika ada nasabah yang akan melakukan akad manajerial yang mengambil alih proses akad. Untuk itu, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh staff operasional mengenai standar akuntansi dan pembiayaan pada koperasi syariah salahsatunya pembiayaan *murabahah* agar lebih paham akad yang akan dijelaskan kepada anggota dan lebih menguasai sistem komputerisasi yang digunakan untuk menghindari kesalahan menginput transaksi.

Diharapkan koperasi membuat brosur agar lebih banyak masyarakat yang tahu tentang adanya koperasi berbasis syariah yang dekat dengan masyarakat dan bisa mengaplikasikan akad yang ada di standar akuntansi lebih banyak. Diharapkan koperasi membuat ide untuk pemasukan tambahan yakni investasi anak-anak, investasi pendidikan, investasi umroh dan haji. Diharapkan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat menerapkan sesuai standar Syariah 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A. 2018. Peranan Standar Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Surabaya.
- Auliah, R. 2016. Implementasi Islamic Social Reporting dalam Pengembangan Pembiayaan koperasi Syariah BMT Al-Kautsar tahun 2013-2015. *Skripsi*. Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.

- Fitriani, N. N. 2018. Pengaruh Pelayanan dan Kohesivitas terhadap Loyalitas Anggota pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hilman, I. 2016. Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Murabahah Pada Transaksi Jual Beli di Koperasi An-Nisa Kabupaten Pamekasan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. Akuntansi Murabahah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102. DSAK-IAI. Jakarta.
- Manupraba, W. 2015. Surat Ar-Rum Ayat 39. <https://tafsirq.com/30-Ar-Rum/ayat-39>. 7 Januari 2019 (14.30)
- Nurhayati, S dan Wasilah, 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 23 September 2015. Jakarta.
- Qurbani, D. 2015. Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah di Kabupaten Magelang tahun 2011-2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rivai, V. dan A. Buchari. 2009. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi!*. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Shalsabella, I. 2014. Mekanisme dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Konsumtif (Studi pada PT BPR Syariah X). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol.3 No.3
- Susyanti, J. 2016. *Operasional Keuangan Syariah*. Cetakan Kedua Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. Malang.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Edisi Revisi 2010. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Jakarta.
- Yusuf, M. 2013. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review* 4 (1)